



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 196 -DLH/2026
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2027 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/42/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Tahun 2027 Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON


NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 196 -DLH/2026

TANGGAL : 27 April 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN
2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA TAHUN 2026SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- III. Sekretaris I : Perencana Ahli Muda
Sekretaris II : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset
- IV. Kelompok Kerja :
- Pokja I Bidang Tata Lingkungan
- Koordinator : Kepala Bidang Tata Lingkungan
- Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
- Pokja II Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum
- Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum
- Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
- Pokja III Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan
- Koordinator : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan
- Anggota : 1. Fungsional Teknis
2. Fungsional Tertentu
- Pokja IV Bidang Kebersihan dan Pertamanan
- Koordinator : 1. Fungsional Teknis
- Anggota : 2. Fungsional Tertentu

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 196 /DLH/2025****TANGGAL : 27 April 2026****TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026****URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2027 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026****1. PENANGGUNG JAWAB**

- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun rencana kerja tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027 dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. KETUA TIM

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2027 Dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusun Rencana Kerja Tahun 2027 Dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Mengoreksi laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2027 Dan tim penyusun perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Tim kepada Penanggung Jawab;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

3. SEKRETARIS TIM

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2027 dan penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan rencana kerja tahun 2027 dan penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Ketua Tim;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

4. KELOMPOK KERJA

- Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, 2026, dan 5 tahun kedepan (2025-2029);
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2027;
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029;
- Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dan Tahun 2027;
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan (kurun waktu 2025-2029);
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

BUPATI CIREBON,



IMRON